

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Amirul Ikhsan | Jl. Inggas Pendopo RT. 02 RW. 02
amirulikhsan@yahoo.com | Kel. Sumobito Jombang

Abstract: This article discusses the legal protection for women-victims of domestic violence within the perspective of Islamic law. Legal protection for women-victims of domestic violence is clearly regulated in Law No. 23 of 2004. It should be recognized that the presence of the law is to open a way for unfolding of domestic violence and to safeguard the civil rights of victims, where it was previously considered as a private area that no one outside the household environment enters. On the perspective of Islamic law, legal protection in the Law number 23 of 2004 has been consistent with the objectives of *shariah*. It is to enforce Islamic law to gain the pleasure of Allah. In this context, husband and wife should complement each other and work together in building a harmonious household.

Keywords: Legal protection, victims, domestic violence, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam. Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 (UUPKDRT), harus diakui kehadirannya membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban, yang pada awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Perspektif hukum Islam, perlindungan hukum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 (UUPKDRT) telah sesuai dengan tujuan syariah yaitu untuk menegakkan syariat Islam, menuju ridha Allah swt, suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam.

Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²

Pemerintah negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat.³

Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaedah-kaedah sosial. Dengan kaedah sosial ini menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ini terdiri dari kaedah/norma agama, kaedah kesusilaan, kaedah sopan-santun, dan kaedah hukum. Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaedah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organ/lembaga yang mempunyai

¹ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>. diakses pada 21 Oktober 2014.

² Zahirin Harahap, *Tugas Pemerintah untuk Melindungi Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 2.

³ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: CV. Rineka Cipta, 2001), 26.

otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaedah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.⁴ Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah "perempuan" yang memiliki watak lebih feminim daripada lawan jenisnya, dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁵

Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Hal ini menjadikan kasus ini seolah tidak layak diseret ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada undang-undang sebagai landasan hukumnya.⁶ Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan (*klacht delict*). Tujuan sifat delik aduan ini adalah untuk melindungi "*privacy*", agar tidak mudah "*private trouble*" menjadi "*public trouble*". Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan

⁴ Supanto, *Peranan wanita dan Perlindungan Hukumnya* (Surakarta: Fak.Hukum Universitas Sebelas Maret).

⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), 226.

⁶ *Ibid.*,145.

kasusnya.⁷ Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan di mana posisinya yang ter subordinat enggan untuk melakukan pengaduan. Bagi mereka, membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas kelakuan suami mereka. Korban akan berpikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Keadaan tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar.⁸

Agar lebih mendetail dalam menjelaskan permasalahan ini dan mengetahui secara mendalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif memaknai dan memandang delik pelanggaran ini, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut dalam artikel ini, dengan judul “perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam”.

Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹
- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰
- c. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan

⁷ Mardjono Reksodiputro, “Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUH Pidana (1)” dalam <http://reformasikuhp.org/>, Senin, 17 September 2014, www.jodisantoso.blogspot.com

⁸ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-Agama*, Disarikan dari Makalah Seminar Sehari diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2014 di Jakarta, www.icrp-online.org.

⁹ Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah” dalam *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, 46.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 19.

dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

- e. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004

Suatu negara akan melindungi semua hak rakyatnya dalam segi jasmani dan rohani hingga perlindungan bagi korban kekerasan dalam suatu keluarga, dalam hal perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang, berikut Undang-undang yang telah diatur dalam BAB IV Undang-undang Perlindungan KDRT:

1. Pasal 16

- a) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

¹¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 78.

3. Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

4. Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

5. Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

6. Pasal 21

- a) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- b) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

7. Pasal 22

- a) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan

- 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- b) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

8. Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

9. Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

10. Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

11. Pasal 26

- a) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
 - b) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
12. Pasal 27
- Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pasal 28
- Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
14. Pasal 29
- Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
- a) Korban atau keluarga korban;
 - b) Teman korban;
 - c) Kepolisian;
 - d) Relawan pendamping; atau
 - e) Pembimbing rohani
15. Pasal 30
- a) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
 - b) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
 - c) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
16. Pasal 31

- a) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - b) Menetapkan suatu kondisi khusus;
Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama sama dengan proses pewpajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
17. Pasal 32
- a) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - b) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
 - c) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
18. Pasal 33
- a) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
 - b) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
19. Pasal 34
- a) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
 - b) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
20. Pasal 35
- a) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

- b) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- c) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

21. Pasal 36

- a) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- b) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

22. Pasal 37

- a) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- b) Dalam hal pengadilan mendapatka: aporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- c) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

23. Pasal 38

- a) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- b) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- c) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Bentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 4 Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.¹²

Bentuk-bentuk KDRT¹³

a) Kekerasan fisik:

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati

¹² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 40.

¹³ Ibid.,..43

- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
 - 6) Mendapat cacat.
 - 7) Menderita sakit lumpuh.
 - 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - 10) Kematian korban.
- b) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.
- c) Kekerasan psikis
- Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:
- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
 - 2) Gangguan stres pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - 6) Bunuh diri
- d) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa

mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:¹⁴

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 - 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 - 5) Fobia atau depresi temporer
- e) Kekerasan seksual
- 1) Kekerasan seksual berat, berupa:
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
- f) Kekerasan seksual ringan
- Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.
- g) Kekerasan ekonomi
- 1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

¹⁴ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, 156.

- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - b. Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
 - c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
- 2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk melakukan pencegahan KDRT, negara RI melalui menteri bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan dengan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.¹⁵

Harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan hak-hak korban. Di mana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Selain itu, walapun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, perlu upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya.

¹⁵ Bangun Siregar, "Sekilas Pandangan UU No. 23 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)" dalam <http://apakabarsidimpuan.com/2010/09/sekilas-pandang-uu-no-23-th-2004-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/> diakses pada 10 Desember 2014.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti.

Analisis Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tema kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga atau yang sering disebut 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (*domestic violence*) akhirnya mendapat apresiasi pemerintah untuk meredam dan melindungi warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini diwujudkan secara formal melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur

pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindak lanjuti.¹⁶

Pemahaman atau penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keliru dapat berkontribusi pada membenaran perlakuan kekerasan terhadap istri. Pandangan yang keliru itu tampaknya mengacu kepada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga. Ayat-ayat tersebut di antaranya an-Nisa, 4: 34:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.¹⁷

Ketika ayat tersebut dimaknai secara tekstual, maka tidak terdapat nilai-nilai egalitarian, *equality*, *anti-oppressive* dalam Islam terkait hubungan suami dan istri. Penekanan pada kata *qawwāmūn* yang sering diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, dan *wadhribūhunna* yang selalu diartikan: pukullah mereka (isteri) seolah menjadi justifikasi diperbolehkannya kekerasan dalam rumah tangga. Kata *qawwāmūn*; oleh sejumlah penafsir, seperti Jalaluddin al-Sayuti, penulis Tafsir al-Jalālain, diartikan 'memimpin' atau 'menguasai' sehingga maknanya laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan di rumah tangga lebih-lebih lagi dalam kehidupan luas di masyarakat. Bahkan beberapa mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang

¹⁶ Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999), 20.

¹⁷ Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran, "Tafsir Surat An-Nisa" dalam <http://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-33-34.html>. diakses pada 12 Desember 2014.

sangat bias laki-laki. An-Nawawi, misalnya menyebutkan bahwa makna *qawwâm* atau superioritas laki-laki dimungkinkan karena beberapa alasan, di antaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (*kamâl al-'aql*), matang dalam perencanaan (*husn at-ta'bîr*), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad, shalat Jum'at dan seterusnya. Dengan penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufassir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan. Kata kedua, *wadhribûhunna*, umumnya kata ini diartikan secara tekstual 'memukul secara fisik' sehingga tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap isteri. Akan tetapi, tidak kurang banyaknya penafsir yang menolak interpretasi demikian, di antaranya adalah Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan Wahbah al-Zuhaili. Menurutnya, kata *qawwâmûn* lebih cenderung berarti 'melindungi' dan 'mengarahkan'.¹⁸

Membentuk rumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menuju ridha Allah swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah swt berfirman:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah 9: 71).¹⁹

Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah

¹⁸ Siti Musdah Mulia, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam", <http://www.icrp-online.org/wmprint.php?ArtID=475>. Diakses pada 17 Desember 2014.

¹⁹ Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran, "Tafsir Surat At-Taubah", dalam <http://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-33-34.html>. diakses pada 12 Desember 2014.

yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisâ' 4: 19:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁰

Ayat tersebut merupakan seruan kepada para suami agar mereka memergauli isteri mereka secara ma'ruf. Menurut ath-Thabari, ma'ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan. Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi ajaran Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.²¹

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus

²⁰ Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran, "Tafsir Surat An-Nisa", dalam <http://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-33-34.html>. Diakses pada 12 Desember 2014.

²¹ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 89.

dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum Islam memandang relasi antara lelaki dan perempuan dalam satu tingkatan kesetaraan, namun peran dan fungsi serta tanggung jawab dalam sistem masyarakat yang membuatnya hampir berbeda, namun tetap setara di hadapan Allah swt. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) akhirnya mendapat apresiasi pemerintah untuk meredam dan melindungi warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini diwujudkan secara formal melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, Islam memandang KDRT merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*) yang berdampak pada *punishment* kepada pelakunya dan telah melanggar nilai-nilai serta prinsip yang ada di dalam ajaran Islam.

Daftar Rujukan

- Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan dan Asia Foundation, 1999.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, Zahirin. *Tugas Pemerintahan untuk Melindungi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>, diakses pada 21 Oktober 2014.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al-Quran. "Tafsir Surat An-Nisa" dalam <http://mkitasolo.blogspot.com/2012/03/tafsir-surat-nisa-4-ayat-33-34.html>. Diakses pada 12 Desember 2014.
- MD. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketataneagaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Rineka Cipta, 2001.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulia, Siti Musdah. "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam", dalam <http://www.icrp->

online.org/wmprint.php?ArtID=475. Diakses pada 17 Desember 2014.

- _____. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama-Agama*. Disarikan dari Makalah Seminar Sehari diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2014 di Jakarta, www.icrp-online.org.
- Raharjo, Satjipto. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono. "Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUH Pidana (1)" dalam Sumber: <http://reformasikuhp.org/>, Senin, 17 September 2014, www.jodisantoso.blogspot.com
- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Siregar, Bangun. "Sekilar Pandangan UU No. 23 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". dalam <http://apakabarsidimpuan.com/2010/09/sekilas-pandang-uu-no-23-th-2004-tentang-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/> diakses 10 Desember 2014.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Supanto. *Peranan Wanita dan Perlindungan Hukumnya*. Surakarta: Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret.